

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Dampak individual kebijakan relokasi PKL Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo mampu memberikan pengaruh positif baik dari sisi pedagang maupun pembeli. Dampak dari sisi pedagang seperti kenyamanan lapak yang semakin kokoh, parkir pembeli berada tepat di depan lapak, keramaian pengunjung semakin terpusat, penataan lapak semakin rapi sehingga tidak berdesakan, sirkulasi udara lebih terbuka, akses jalan tidak becek saat hujan karena sudah menggunakan aspal. Namun masih ada minoritas pedagang sisi barat yang dibelakang merasa pengunjungnya lebih sepi dibandingkan lapak pedagang yang ada di area depan. Sedangkan dari sisi pembeli, kebijakan ini juga memberikan dampak positif, terutama dalam hal ketersediaan lahan parkir yang lebih tertata dan efektif karena lokasinya yang dekat dengan lapak penjual, pasar dilihat tampak depan tidak kumuh, penjual lebih tertata sehingga memudahkan akses dan meningkatkan visibilitas produk yang dijual, adanya sistem *drive-thru* membuat proses berbelanja menjadi lebih efisien.
2. Dampak organisasi pada kebijakan relokasi PKL Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo memberikan efek positif terhadap HPP Larangan. Hal tersebut dibuktikan dengan tercapainya tujuan Disperindag dalam membenahi wajah pasar serta mensejahterakan pedagang pasar yang selaras dengan tujuan utama relokasi oleh HPP Larangan. Selain itu, hubungan baik antara HPP Larangan dengan Disperindag yang masih terjalin baik, serta HPP Larangan yang berhasil menjalankan fungsinya sebagai jembatan antara kebijakan pemerintah dan pedagang pasar, serta menyalurkan aspirasi pedagang kepada pihak Disperindag.
3. Dampak masyarakat pada kebijakan relokasi PKL Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo dirasakan warga mukim sekitar pasar dengan baik. Dampak positif tersebut meliputi hilangnya aroma menyengat tidak sedap sampah pasar yang sebelum dilakukan relokasi sampai tercium ke rumah warga sekitar. Hal tersebut disebabkan pengontrolan sampah yang semakin rutin dan teratur. Dampak

selanjutnya yakni akses keluar masuk depan rumah warga yang semakin lancar. Hal ini disebabkan penataan parkir pengunjung pasar yang tidak lagi menghalang di depan rumah warga melainkan lebih tertata dan sudah sesuai areanya. Beberapa warga juga memanfaatkan keadaan yang kondusif ini dengan membuka lapak jajanan di area depan lahan rumahnya.

4. Dampak lembaga dan sistem sosial dinilai berpengaruh positif. Hal ini berkaitan dengan pengupayaan tujuan Disperindag dan Pihak Pengelola Pasar Larangan. Relokasi pedagang menuju sisi barat pasar memberikan banyak dampak positif, yang dibuktikan dengan tercapainya visi pihak pengelola Pasar Larangan dan kesesuaian penataan, pengelolaan, dan pemberdayaan pasar rakyat yang tertuang dalam Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2018. Hal tersebut dapat meningkatkan kredibilitas lembaga dengan membuat pihak lembaga mendapatkan kredibilitas yang baik dan meningkat di mata publik, pemangku kepentingan, dan mitra kerja. Keharmonisan sistem sosial yang terbentuk dengan melibatkan pedagang dan pembeli, organisasi, masyarakat mukim, dan lembaga yang memiliki tujuan yang sama serta saling mempengaruhi dengan dibersamainya interaksi yang baik.
5. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan teori dampak kebijakan untuk mengevaluasi respons terhadap empat unit sosial yang terdampak, diketahui bahwa kebijakan relokasi PKL Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan pedagang, kepuasan pengunjung, dinamika pasar secara keseluruhan, peningkatan kenyamanan dan keamanan di pasar, serta adanya peningkatan dalam hal keteraturan dan kebersihan. Dengan kata lain kebijakan yang dilahirkan Pemda sudah tepat sasaran. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti ketidakpuasan pedagang terkait penempatan lapak dan dampak terhadap volume pengunjung.

5.2 Saran

1. Perlu adanya koordinasi lebih khusus bagi Pihak Pengelola Pasar Larangan terkait keluhan pedagang pasar area belakang yang merasa keramaian pengunjung lebih banyak di area depan.
2. Dilakukannya pengawasan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kebijakan relokasi harus terus dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan ini tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemerintah harus terbuka terhadap masukan dan bersedia melakukan penyesuaian jika diperlukan.
3. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan studi berkelanjutan untuk memantau perubahan kesejahteraan pedagang dalam jangka waktu yang lebih panjang. Hal ini akan membantu dalam memahami bagaimana dampak kebijakan relokasi berkembang seiring waktu dan bagaimana pedagang beradaptasi dengan perubahan tersebut.